

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, suatu negara harus menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Telah tertulis pada undang-undang yang berlaku, bahwa negara hukum mengatur bagaimana masyarakat bertindak untuk menjaga kedamaian. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di muka hukum.

Perlindungan yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi, secara tertulis atau tidak, digunakan untuk menegakkan aturan sebagai fungsi hukum untuk memberikan ketertiban, kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan kedamaian. Seiring dengan perkembangan yang berlangsung dalam kehidupan terutama pada bidang perekonomian, memberikan pengaruh pada terjadinya perubahan dari Hak Kekayaan Intelektual, berfokus pada bidang Hak Cipta, untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak cipta untuk berfokus akan perlindungan kepada pemilik maupun pencipta

karya yang dibuat di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Seperti pada hak cipta lagu yang memerlukan perlindungan agar tercapainya pemenuhan hak-hak yang telah diberikan bagi subyek hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia melakukan ratifikasi pada *Berne Convention for the Protection of Artist and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.¹

Beberapa konvensi mengenai Hak Kekayaan Intelektual tersebut mengandung ketentuan dan persyaratan yang bisa digunakan untuk memberikan perlindungan secara hukum. Untuk memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi pihak yang bersangkutan, juga diperlukan penegasan dan penentuan posisi karya intelektual.

Pada dasarnya, konsep kekayaan intelektual adalah penghargaan yang dihasilkan dari kreativitas manusia, seperti penemuan, karya cipta, dan karya seni.² Karena kreativitas yang dihasilkan dari pikiran manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya merupakan hak cipta yang patut dihargai. Hak cipta merupakan suatu kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan secara jelas di mata hukum.

¹ Thalib, P. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. Yuridika, 28(3), 352.

² Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 2.

Perlindungan hukum dalam konteks hak cipta adalah suatu upaya guna terwujudnya tumbuh dan berkembangnya setiap subjek hukum dalam menciptakan suatu karya di berbagai bidang seperti halnya ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta dan timbul secara langsung didasari prinsip deklaratif apabila suatu ciptaan terwujud dalam bentuk nyata tanpa memberi pembatasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada perlindungan hak cipta, Negara ini menerapkan bentuk perlindungan yang sifatnya otomatis, sebagaimana setelah diciptakannya suatu ciptaan/karya dan semenjak saat itu hak cipta mulai diberlakukan secara otomatis.³

Hak cipta bersifat eksklusif sehingga hak tersebut hanya dimiliki oleh pencipta atau pihak berwenang yang pada waktu tertentu memiliki hak untuk menerbitkan, mengedarkan, mengumumkan dan lain-lain pada ciptaannya. Hal ini juga berkaitan dengan larangan terhadap pihak lain untuk mengambil keuntungan atau menggunakan secara komersial dan memberikan persetujuan atau izin kepada orang lain untuk melaksanakan dalam bentuk lisensi.⁴ Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi sebagaimana

³ Satriani, S. G., & Rahaditya, R. (2022). *Perlindungan Hak Cipta Tugu Selamat Datang (Studi Putusan Nomor: 35/PDT. SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JKT. PST)*. Jurnal Hukum Adigama, 5(1), 481-501.

⁴ Cipta, H. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin*.

telah disebutkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak moral dapat dikatakan sebagai sesuatu yang melekat pada keimanan dan berhubungan langsung kepada pencipta sehingga tidak dapat dihilangkan dan dihapuskan dengan bentuk dan alasan apa pun serta suatu ciptaan tersebut tidak dapat di ambil alih apabila sang pencipta masih hidup, apabila akan ada pengalihan wasiat maka dapat diurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta memiliki hak untuk mengubah ciptaan, mencantumkan namanya pada ciptaan, melarang untuk melakukan perubahan pada cipta meskipun hak cipta telah dialihkan hak ekonominya. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”.

Selanjutnya, terkait dengan manfaat ekonomi, Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai kekayaan khusus atau personal yang dikatakan sama dengan wujud kekayaan lain. Bila ingin dialihkan secara keseluruhan maupun sebagian saja dapat diurus sesuai dengan Pasal 16 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta bisa dialihkan apabila dalam pewarisan tersebut memiliki sebab akibat ekonomi yaitu keinginan untuk mendapat berkat manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersial.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan instansi yang memiliki wewenang untuk melegitimasi pendaftaran objek HKI yang diajukan oleh masyarakat sebagai bentuk perlindungan maksimal pada hak cipta untuk mencegah adanya penggunaan, penyalinan, duplikasi dan plagiarisme dalam suatu karya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kebijakan kekayaan intelektual, termasuk perlindungan hak cipta atas lagu dan musik dengan atau tanpa teks, dikelola oleh Departemen Kekayaan Intelektual. Salah satu cara untuk meminimalisir pelanggaran Hak Cipta, bisa dilakukan dengan pengawasan ataupun ketegasan apabila ada seseorang yang akan menggunakan suatu karya untuk diwajibkan memiliki izin dari sang pencipta karya.

Seperti pada Lagu Nasional “Halo-Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki pada tanggal 1 Mei 1946 dan telah tercatat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor permohonan EC00202106966, digunakan dan dirubah liriknya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi “Helo Kuala Lumpur” yang dituding tidak mempunyai izin ahli waris sebagai penggunaan hak. Hal tersebut disampaikan oleh ahli waris Ismail Marzuki, Rachmi Aziah sebagai anak dari Ismail Marzuki melalui kuasa hukumnya Assegaf Hamzah and Partners dan Ari Juliano Gema yang mencari siapa pihak yang tidak bertanggung jawab dibalik penayangan “Helo Kuala Lumpur”. Menurut kuasa hukum Rachmi Aziah, pihak yang menggunakan dan memplagiat Lagu Nasional telah

melanggar hak moral yang ketentuannya tertulis pada Pasal 58 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak cipta pada lagu atau musik dilindungi selama sang pencipta hidup, dan terus berlaku sampai 70 tahun sejak pencipta meninggal dunia. Artinya, sejak Ismail Marzuki meninggal pada tahun 1958, maka ahli waris tetap memiliki hak atas perlindungan dan pengelolaan hak cipta pada lagu Halo-Halo Bandung tersebut hingga tahun 2028.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Min Usihen, menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta berlaku universal di seluruh negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern yang Indonesia merupakan anggota Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Dari laporan tersebut, diketahui saat ini keluarga Ismail Marzuki melalui kuasa hukumnya meminta penutupan konten kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 26 September 2023. Permohonan itu disampaikan setelah pihak keluarga dan kuasa hukum melakukan pertemuan dengan kementerian atau lembaga terkait, meliputi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Riset Teknologi Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi, serta stakeholder terkait.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk dikaji lebih lanjut terkait tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap ahli waris apabila mendapati suatu ciptaan yang digunakan tanpa izin, maka dengan ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA LAGU “HALO-HALO BANDUNG” YANG DIUBAH TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum pemegang hak cipta berdasarkan peralihan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu “Halo-Halo Bandung” yang diubah tanpa izin?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Untuk berkontribusi dalam bentuk pemikiran dan dalam bidang hukum terkhususnya dalam mempraktikkan hukum perdata dengan harapan hukum di Indonesia menjadi lebih baik

kedepannya dari sisi norma, praktik maupun dari segi sumber daya manusianya.

3. Untuk menggunakan ilmu dan pengetahuan pada bidang hukum yang telah diraih selama menjalankan proses perkuliahan dan di harapkan nantinya dapat menjadi bahan kajian dan dapat diterapkan dalam praktik hukum yang ada di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap pemegang hak cipta pada “Halo-Halo Bandung” Ciptaan Ismail Marzuki.
2. Guna mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu “Halo-Halo Bandung” yang diubah tanpa izin.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran dan referensi yang berharga di lingkungan fakultas hukum. Hal ini dapat memberikan kontribusi intelektual yang baru dan mendalam dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam konteks hukum perdata, seperti peran dan hak kedudukan setiap ahli waris yang dilindungi hukum terhadap karya dan hak cipta.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan memberikan pemahaman baru kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus hak cipta, termasuk ilmuwan, peneliti, advokat, dan penegak hukum di bidang hukum perdata. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat umum juga dapat memahami hukum waris dengan baik, sehingga dapat menghindari terjadinya sengketa yang berpotensi timbul.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk melengkapi landasan penelitian, penelitian ini akan merinci temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sama untuk menjadi suatu pertimbangan dalam penelitian ini, penelitian ini menyediakan beberapa hasil penelitian terdahulu untuk meninjau kajian materi yang akan dibahas, yaitu :

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Bemby Puspita Wardhani, <i>“Perlindungan Hukum Terhadap</i>	Penelitian tersebut meneliti bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta	Penelitian ini memiliki perbedaan dari segi contoh kasus, yakni lagu

	<p><i>Hak Cipta Lagu</i> <i>“Aku Papua”</i> <i>Ciptaan Franky</i> <i>Sahilatua yang</i> <i>Dinyanyikan</i> <i>Kembali Tanpa Izin</i> <i>Ahli Waris pada</i> <i>Pembukaan PON</i> <i>XX”, 2022⁵</i></p>	<p>pada lagu “Aku Papua” yang dinyanyikan kembali pada tahun 2021 tanpa izin istri sebagai ahli waris dan bagaimana kedudukan ahli waris dalam hak cipta lagu.</p>	<p>yang dinyanyikan kembali dengan penggunaan lagu nasional tanpa izin anak sebagai ahli waris dengan pembaharuan kasus terbaru yakni tahun 2023</p>
--	---	--	--

Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum sebagai data sekunder, serta menggunakan data primer yang diperoleh dari buku dan literatur lainnya. Penelitian hukum yang bersifat normatif ini difokuskan pada kajian hukum positif.⁶

⁵ Wardhani, B. P. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu “AKU PAPUA” Ciptaan Franky Sahilatua yang Dinyanyikan Kembali Tanpa Izin Ahli Waris pada Pembukaan PON XX.* (UPN Veteran Jawa Timur, 2022).

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021), hlm. 105.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan isu hukum yang terjadi. Pendekatan ini mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.⁷ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang berdasar pada pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan suatu isu hukum yang dihadapi.⁸ Pendekatan ini merupakan dasar bagi peneliti untuk mempermudah menganalisis berbagai pandangan hukum khususnya dalam peraturan perundang-undangan bertujuan sebagai perlindungan hukum hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin pemegang hak cipta.

⁷ *Ibid*, hlm. 134.

⁸ *Ibid*, hlm. 147.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan uraian antara lain sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Peraturan-peraturan ini menjadi pijakan utama dalam penelitian hukum normatif. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
2. Bahan Hukum Sekunder, mencakup perihal bahan hukum pendukung terhadap bahan hukum primer untuk menganalisis isu hukum yang diangkat dalam penelitian skripsi berupa :
 - a. Literatur buku-buku yang berisi pandangan-pandangan

atau doktrin-doktrin para ahli hukum.

- b. Karya tulis berupa jurnal hukum, disertasi, tesis dan skripsi yang relevan.
 - c. Wawancara dengan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.
 - d. Wawancara dengan ahli waris selaku pemegang hak cipta lagu “Halo-Halo Bandung” yakni Ibu Rachmi Aziah.
 - e. Wawancara dengan kuasa hukum dari Ibu Rachmi Aziah, yakni Bapak Ari Juliano Gema.
 - f. Data dan informasi yang didapat dari internet.
3. Bahan Hukum Tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan literatur lainnya. Bahan hukum ini digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diharapkan untuk mendapat banyak data yang berkaitan dengan erat terhadap suatu masalah penelitian. Kemudian setelah itu akan dilakukan pengolahan dan analisis data. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan adalah metode yang berguna untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca,

memahami, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta sumber pustaka lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

2. Studi dokumen adalah tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
3. Wawancara, merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi yang lengkap.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis yang dapat digunakan sebagai panduan dalam penelitian serta untuk menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis diharapkan agar dapat menganalisa secara tepat. Mengenai kedudukan hukum pemegang hak cipta serta perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu yang diubah tanpa izin pemegang hak cipta. Sehingga data dianalisa dengan pendekatan kualitatif baik itu data

sekunder yaitu menganalisa data dilihat dari kualitas dilanjutkan dengan deskripsi hingga menghasilkan kajian dalam bentuk kalimat sistematis dan mudah dipahami, dan akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya terlebih dahulu, untuk memastikan bahwa penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis. Hal ini bertujuan agar dapat dipahami dengan mudah dan menghasilkan hasil yang tepat serta terarah. Penelitian ini mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA LAGU “HALO-HALO BANDUNG” YANG DIUBAH TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA”**. Penelitian ini disusun secara sistematis dan terbagi menjadi tiga bab, antara lain akan diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama adalah bab pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan komprehensif tentang pokok permasalahan. Ini berfungsi sebagai pengantar untuk memasuki inti dari penelitian yang akan dibahas, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

Bab kedua mengulas tentang kedudukan hukum pemegang hak cipta lagu berdasarkan peralihan. Terbagi menjadi dua sub-bab, subbab pertama membahas tentang kedudukan hukum pemegang hak cipta lagu berdasarkan peralihan hak. Subbab kedua selanjutnya membahas kedudukan hukum pemegang hak cipta lagu "Halo-Halo Bandung".

11	Bimbingan Skripsi											
12	Ujian Lisan											

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

1.8 Tinjauan Pustaka

1.8.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.8.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berasal dari kata “lindung” yang memiliki kata imbuhan “per-“ dan “-an”. Frasa perlindungan sendiri telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memiliki arti sebagai tempat berlindung atas hal perbuatan dan sebagainya.⁹ Sedangkan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu aturan yang resmi dianggap mengikat oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, yang mana aturan ini dikukuhkan oleh pemerintah untuk memberikan dan memastikan keadilan dalam masyarakat.¹⁰

Perlindungan hukum adalah hak perlindungan yang dimiliki oleh subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik preventif atau yang sifatnya represif baik

⁹KBBI, *Perlindungan*, Diakses pada Januari 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>

¹⁰ KBBI, *Hukum*, Diakses pada Januari 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>

tertulis maupun tidak guna menjalankan peraturan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan peran khusus dari hukum sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi, keadilan, dan perdamaian dalam masyarakat.

Beberapa ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda terkait pengertian perlindungan hukum, yakni :

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian bantuan bagi seseorang yang dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan akan diberikan kepada seluruh masyarakat agar mendapat keadilan dan demokrasi.¹¹

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan untuk harkat serta martabat dan sebuah pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia yang diberikan kepada subyek hukum sebagai bentuk upaya melindungi yang bersifat preventif dan represif.¹² Dalam arti hukum memberikan suatu perlindungan bagi seseorang yang tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan.

¹¹ Hukum Online, Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Diakses pada Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc/?page=2>

¹² Widyastutiningrum, D. A., *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto Di Kota Yogyakarta*, (JIPRO: *Journal of Intellectual Property*), 2019. Hlm.4

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai suatu perlindungan bagi kepentingan masyarakat. Agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.¹³

Perlindungan hukum memiliki kaitan yang erat dengan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan menurut hukum dan hak atas rasa aman. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan:

1. Setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Perlindungan hukum memiliki kaitan yang erat dengan hak seseorang untuk memperoleh perlindungan menurut hukum dan hak atas rasa aman. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 40.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan:

2. Setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
3. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pada pasal tersebut berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada warganya baik untuk dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dimiliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang berhak atas perlindungan diri dan rasa aman dari ancaman yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Dari definis perlindungan hukum yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui unsur-unsur yang

terhubung dalam perlindungan hukum, termasuk pihak yang memberikan perlindungan, tujuan yang harus dilindungi serta alat, instrumen, atau upaya yang digunakan untuk mencapai perlindungan tersebut.

1.8.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai proses terjadinya fungsi hukum untuk merealisasikan tujuan-tujuan hukum, seperti demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum akan diberikan bagi subyek hukum yang tertera pada aturan hukum, baik itu preventif maupun represif, dapat tertulis maupun tidak tertulis dalam tujuan menegakkan peraturan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman bagi masyarakat yang merasa merugi dan disebabkan oleh pihak lain, sehingga diberikan perlindungan agar masyarakat dapat mendapatkan manfaat hukum. Untuk melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum ini, diperlukan alat atau media pelaksanaan yang disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi:

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Dalam proses perlindungan hukum preventif ini, pihak yang terkena hukum mempunyai kesempatan untuk menyampaikan keberatannya atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah final. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah munculnya konflik.¹⁴

b. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif adalah bentuk upaya untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Perlindungan hukum dalam konteks tindakan pemerintah berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konsep pengakuan perlindungan hak-hak asasi manusia melibatkan menetapkan batasan dan tanggung jawab bagi masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum mempunyai tujuan untuk menjunjung keadilan yang diciptakan oleh pemahaman yang benar serta dilakukan secara benar, adil, dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Hukum

¹⁴ Wijaya, A. D., & Anggriawan, T. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone. *INICIO LEGIS*, 3(1), 63-72.

harus dijalankan mengikuti peraturan dan bersifat positif dalam upaya menegakkan keadilan di kehidupan masyarakat. Keadilan wajib diberlakukan dengan berdasar pada cita hukum (*Rechtidee*) di dalam suatu negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machsstaat*).

Perlindungan hukum bersumber pada Pancasila dan harus digunakan untuk harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Pada hakikatnya setiap orang memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum. Ada beberapa jenis perlindungan hukum yakni perlindungan hukum yang diberikan bagi seseorang dengan hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur mengenai hak atas kekayaan intelektual tentang hak cipta.

1.8.2 Tinjauan Umum Hak Cipta

1.8.2.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah suatu aturan yang mengatur hal-hal intelektual pada bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni yang diwujudkan dalam bentuk yang unik dan telah dituangkan dalam wujud tetap.¹⁵ Hak cipta digolongkan

¹⁵ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Edisi Pertama (Jakarta : Kencana, 2020), hlm. 65

sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dari negara yang diberikan kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung bangsa dan memajukan kesejahteraan sebagaimana berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak cipta terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Dengan kata lain, hak cipta mulai berlaku sejak saat ciptaan itu tercipta atau terwujud dalam bentuk konkret.

Kemurnian sebuah karya baik merupakan karangan atau ciptaan ialah sesuatu hal utama yang akan diberikan perlindungan hukum melalui hak cipta. Dalam arti, karya yang dibuat wajib merupakan hasil karya seseorang yang menciptakannya. Dengan itu perlu adanya relevansi antara

hasil karya dengan yuridiksi apabila nantinya karya tersebut ingin diberikan perlindungan hukum.

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta berarti tidak ada pihak lain yang boleh menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pencipta. Hak ini diperoleh secara mutlak oleh pencipta yang dapat menggunakan haknya secara khusus, sesuai dengan karakteristik dan cara perolehannya. Hak eksklusif ini adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta dalam jangka waktu tertentu. Setelah hak tersebut dimiliki, pencipta memiliki kekuatan hukum untuk menerbitkan, menggandakan, mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut, serta melarang pihak lain untuk menggandakan dan/atau menggunakan karyanya secara komersial.

Sebagai hak eksklusif, Hak Cipta terdiri dari dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mencakup hak pemilik karya untuk diakui sebagai pencipta dengan mencantumkan nama atau judul dalam karya tersebut. Sementara itu, hak ekonomi mencakup hak untuk memanfaatkan secara finansial karya tersebut, termasuk hak

untuk mempublikasikan, menggandakan, dan memperbanyak karya tersebut.

1. Hak Moral

Hak moral lebih menyudutkan pada hak yang memberikan perlindungan untuk kepentingan personal sang pencipta, sehingga hak moral dapat diartikan sebagai hak bagi pencipta untuk menolak atau memberi larangan kepada pihak lain untuk, mengubah, menambah atau mengurangi, memodifikasi, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul dan/atau isi ciptaan. Hak moral sangat melekat pada diri pencipta bahwa hak tersebut tidak bisa dihilangkan.¹⁶

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, meliputi :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

¹⁶ Pamungkas, R. T., & Djulaeka, D. *Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi tiktok*. Simposium Hukum Indonesia, 1(1), 394-413. (2019).

- b. Menggunakan nama aslinya atau nama samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi sidtorsasi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Konsekuensi ini akan terus terlekat secara abadi bagi sang pencipta dan tidak memiliki batas waktu, kecuali jika terdapat perubahan yang disetujui dan dimodifikasi sesuai kebutuhan masyarakat dan berlaku dengan jangka waktu Hak Cipta tersebut.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi dimaknai sebagai sebuah hak untuk memiliki keuntungan finansial atau ekonomi dari hasil ciptaannya. Pengertian mengenai hak ekonomi tersebut terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menerangkan bahwa Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransnsformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Hak ekonomi mempunyai jangka waktu perlindungan. Masa berlaku terhadap perlindungan hak cipta akan memiliki kepastian hukum bagi pencipta atas karya yang dibuat sehingga karya cipta tersebut tidak akan ditiru oleh orang lain.

Perlindungan ini akan berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan penjelasan mengenai pembatasan

jangka waktu berlakunya hak ekonomi perlindungan Hak

Cipta untuk Ciptaan :

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau mudik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain.

Hal tersebut akan berjalan sepanjang hidup pemilik karya dan terus didapat sampai 70 tahun sejak kematian pencipta. Jika hak cipta dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta akan berlaku selama hidup dari pencipta yang meninggal terakhir, dengan durasi 70 tahun setelah kematiannya. Setelah itu, hak cipta tersebut akan menjadi

kepemilikan badan hukum untuk jangka waktu 50 tahun setelah karya tersebut diumumkan.

Hak ekonomi bisa dialihkan atau diberikan kepada pihak lainnya. Hak ekonomi pula masih menjadi bagian di dalam hak cipta yaitu hak kebendaan yang termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pasal 16, suatu hak cipta dapat beralih atau dialihkan dengan cara :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemindahan hak cipta secara langsung dapat terjadi melalui warisan. Hak cipta yang dimiliki oleh seorang pencipta, baik karya yang sudah diumumkan maupun yang belum, akan menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat setelah pencipta tersebut meninggal

dunia. Para ahli waris memiliki hak penuh atas karya-karya tersebut, dengan syarat tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

1.8.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah disahkan berkaitan dengan ruang lingkup hak cipta, bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam hal ini ruang lingkup Hak Cipta yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi Subjek dan Objek Hak Cipta.

1. Subjek Hukum Hak Cipta

Subjek dalam hak cipta terdapat 3 (tiga) subjek pemegang hak cipta sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu :

a. Pencipta

Pencipta merupakan sosok atau badan hukum yang tertulis dalam suatu karya dengan adanya anggapan sebagai pemilik karya. Pencipta adalah orang tunggal atau

berkolaborasi mewujudkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

b. Pihak yang Menerima Hak Tersebut Secara Sah dari Pencipta

Pemilik hak cipta yang bukan pembuat memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Pemegang hak cipta yang selain pencipta, bisa memiliki hak cipta tersebut dari pencipta dengan cara pengalihan hak cipta. Hak cipta bisa beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena adanya Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan mengenai peralihan hak cipta.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan diambil alih hanya pada hak ekonomi. Sedangkan hak moral tetap diberikan khusus kepada diri sang pencipta. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengalihan hak

moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

c. Pihak Lain Yang Menerima Lebih Lanjut Hak Dari Pihak Yang Menerima Hak Tersebut Secara Sah

Seseorang yang mendapat izin tertulis oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk menjalankan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu, hal tersebut adalah pemegang lisensi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada pemberian lisensi dilakukan melewati perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Penerima lisensi nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta dan hak terkait.

2. Objek Hukum Hak Cipta

Kemajuan pada peraturan hukum hak cipta sesuai dengan perkembangan pada masyarakat dewasa, bahkan perkembangan perdagangan internasional, dalam arti konsep hak cipta telah sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk memberikan perlindungan pada ciptaannya. Pada sisi lain untuk kepentingan jual beli, peraturan hak cipta telah menjadi suatu hal yang penting dalam *TRIPs agreement* yang menyatu pada *GATT/WTO*. Sehingga konsep hak cipta telah berubah menjadi keseimbangan antara kepemilikan pribadi (*natural justice*) dan kepentingan masyarakat sosial. Pada Konvensi Berne 1886 tentang *Internasional Convention for the Protection of Literary and Artistic Work* yang telah direvisi beberapa kali merupakan basis dari perlindungan hak cipta secara internasional. Kemudian timbulnya gagasan untuk menciptakan hukum secara universal yang dikenal dengan *Universal Copyright Convention (UCC)*. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Berne pada tahun 1997 yang pada hakikatnya

mensyaratkan Negara anggotanya untuk melindungi karya-karya sebagai berikut :

- a. Karya tertulis (*written material*) seperti halnya buku dan laporan;
- b. Musik;
- c. Karya drama dan koreografi;
- d. Karya arsitektur;
- e. Karya sinematografi dan video;
- f. Karya adaptasi seperti terjemahan dan aransemen musik; dan
- g. Koleksi/kumpulan seperti ensiklopedi

Hak cipta adalah hasil dari karya intelektual manusia yang secara konseptual melindungi karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan dalam bidang tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta, terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan khususnya terhadap ciptaan berupa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata, meskipun belum diumumkan atau dipublikasikan, tetap dilindungi. Hal ini memungkinkan adanya penggandaan terhadap ciptaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang hak cipta.

Hak cipta meliputi ciptaan-ciptaan yang terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang merupakan hasil konkret dari ide atau gagasan intelektualitas manusia yang dilindungi. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan, bahwa hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi :

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Berikutnya, dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut juga membatasi tidak ada Hak Cipta terhadap hasil karya cipta yang berupa :

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;

- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau pendapat hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dalam company profile terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta, terdapat tiga macam bentuk pembajakan dalam karya rekaman suara, yakni :¹⁷

1. *Plagiarism* (plagiat)

Merupakan pelanggaran dalam bentuk penjiplakan karya rekaman dengan cara menggandakan keseluruhan dengan mencontoh atau meniru persis dari isi, cover, dan kemasannya.

2. *Pirate* (pembajakan)

Pelanggaran dengan cara memperbanyak rekaman melalui merangkum bermacam-macam lagu dari beberapa album rekaman suara yang dilindungi hak cipta. Pelanggaran ini sering disebut dengan album seleksi atau ketikan.

3. *Bootleg*

¹⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Ketiga (Malang : Setara Press, 2020) , hlm. 47.

Merupakan pembajakan rekaman suara yang dilakukan terhadap seorang penyanyi (pelaku) sedang melakukan pertunjukan (liveshow) di panggung dan tanpa izin dari penyanyi

1.8.3 Tinjauan Umum Ahli Waris

1.8.3.1 Pengertian Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang ditunjuk menjadi pewaris di dalam silsilahnya, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. Dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 832 KUHPerdara yang dimaksud dengan ahli waris dalam adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup lama. Ahli waris juga dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang.

Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum terkait dengan harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun sebagian yang sebanding disebut sebagai ahli waris. Penggantian hak oleh mereka terkait dengan harta peninggalan waris untuk seluruhnya

atau untuk bagian yang sebanding membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.¹⁸

Beberapa ahli hukum berpendapat mengenai pengertian ahli waris :

Menurut Emeliana Krisnawati, ahli waris yaitu seseorang yang memiliki hak dan kedudukan atas warisan dan menerima harta warisan dari pewaris.¹⁹

Menurut Maman Suparman, ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi ahli waris, dalam arti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.²⁰

Menurut H.M. Idris Ramulyo, ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian Idris Ramulyo mengatakan bahwa ahli-ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena :²¹

1. Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia maka sekalian

¹⁸ Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung : Gunung Pesagi, 2018), hlm. 10.

¹⁹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), hlm.19.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wati, Rahmi Ria dan Zulfikar., *Op.Cit.*, hal.6.

anak-anaknya tampil sebagai ahli waris.

2. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus ke bawah maupun penggantian dalam garis ke samping (*zijlinie*), penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh.
3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.

1.7.3.2 Syarat-Syarat Terjadinya Pewarisan

Dalam memperoleh warisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²²

1. Terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830KUHPerdata. Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi :
 - a. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (*mati hakiki*), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar mati.

²² Maimun. *Hukum Waris Prespektif Islam Dan Adat*. (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2018), hlm. 66.

b. Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa sudah mati.

2. Syarat yang berkaitan dengan ahli waris

Seseorang yang menjadi ahli waris atau yang berhak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, harus dalam keadaan ada atau masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

- a. Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera.
- b. Hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara nyata apakah masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya yang telah terdapat pada Pasal 1 ayat 2 KUHPerdara.

1.8.4 Tinjauan Umum Lagu Nasional

1.8.4.1 Pengertian Lagu Nasional

Sebagai bentuk pengungkapan rasa semangat juang bagi propaganda untuk melawan penjajah, para komponis di Indonesia menciptakan lagu-lagu perjuangan sebagai pembakar semangat yang selalu berkobar dalam mempertahankan

kedaulatan Negara. Lagu Nasional sebagai salah satu ikon budaya masyarakat Indonesia, dan selain itu terdapat beberapa makna yang berisi tentang sejarah kemerdekaan di Indonesia, sehingga wajib diketahui dan dipahami oleh masyarakat Indonesia.

Menurut Desternelli, dkk (2017) mengatakan bahwa :
“Lagu wajib Nasional adalah lagu berbahasa yang sayirnya berisi aspek kehidupan bangsa Indonesia. Penciptaan lagu wajib nasional di latar belakang masa perjuangan dan masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Syair lagu wajib nasional mencerminkan masa sebelum dan sesudah perang kemerdekaan, jiwa patriot dan kebangsaan yang terungkap lewat syair-syair lagunya terasa sangat menonjol sehingga memberi pengaruh positif bagi semangat rakyat dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Lagu wajib nasional merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang harus dihormati dan dihargai”.

Lagu nasional diklasifikasikan menjadi tiga jenis, diantaranya:²³

1. Lagu hymne, biasanya lagu ini ditampilkan dalam bentuk paduan suara di istana kepresidenan, resepsi

²³ Mintargo, *Musik Revolusi Indonesia*, (Yogyakarta : Ombak, 2008)

kenegaraan, pertunjukan kesenian atau dalam acara siaran.

2. Lagu mars, jenis lagu ini yang memiliki fungsi sebagai mengobarkan semangat perjuangan.
3. Lagu percintaan, lagu yang biasanya berisis mengenai kisah pemuda yang harus terpisah dengan kekasih atau keluarganya, karena harus berjuang membela tanah air.

Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa lagu nasional merupakan suatu bentuk semangat juang dari bangsa Indonesia. Sebab dianggap sebagai bentuk budaya masyarakat Indonesia itu salah satunya lagu wajib nasional, karen lagu wajib nasional merupakan lagu yang berbahasa Indonesia pada syairnya, dalam penciptaannya lagu wajib nasional melatar belakangi masa perjuangan dan masa kemerdekaan bangsa Indonesia.